



## PEMKOT USULKAN RP 56 M DI APBD PERUBAHAN Akhir Sengketa Terminal Giwangan

YOGYA (KR) - Tarik ulur pembayaran utang atas sengketa Terminal Giwangan antara Pemkot Yogya dengan PT Perwita Karya akan segera berakhir. Pemkot Yogya akan mengusulkan dana sebesar Rp 56 miliar melalui APBD Perubahan tahun ini guna membayar utang tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, membenarkan hal tersebut. Namun demikian, pengusulannya itu masih harus dibahas bersama kalangan DPRD Kota Yogya.

"Yang jelas kami usulkan dulu. Mekanisme nanti seper-

ti apa, akan kami ikuti di depan," jelasnya, Senin (2/7).

Sengketa pengelolaan Terminal Giwangan sebenarnya sudah terjadi sejak 10 Maret 2010 lalu saat PT Perwita Karya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sengketa itu terkait besaran biaya pembangunan terminal yang terjadi persepsi. Pemkot Yogya menilai kebutuhan biaya hanya Rp 41 miliar, sedangkan PT Perwita Karya bersikukuh Rp 56 miliar karena harus diikuti sambungan telepon, instalasi listrik, dan pengurangan tanah.

Kadri mengaku, sejak awal pihaknya beriktikad baik

membayar kewajiban dengan mengalokasikan dana cadangan sembari memproses upaya hukum. Akan tetapi upaya hukum terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK) akhirnya kandas dan Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan PT Perwita Karya. "Karena sudah tidak ada upaya hukum lagi, maka kami harus menghargai putusan MA dan wajib menjalankannya. Sehingga kami ajukan sesuai putusan, yakni Rp 56 miliar," imbuhnya.

Selain tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, sengketa Terminal Giwangan juga selalu mendapat catatan

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan Pemkot Yogya juga disarankan oleh BPK RI untuk membayar kewajiban sesuai putusan MA. Jika sengketa tidak segera diakhiri, maka akan selalu menjadi persoalan dalam neraca keuangan.

Terkait sumber dana pembayaran, menurut Kadri, sebagian akan diambilkan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2017 yang besarnya mencapai sekitar Rp 242 miliar. Dengan begitu, tidak perlu ada pergeseran kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD 2018.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005